



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT NUMERIK LOKASI,
FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI
SERTA FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format Numerik Lokasi, Formulasi Penilaian Lokasi, Format Penetapan Lokasi serta Format Hasil Peninjauan Ulang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 276);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT NUMERIK LOKASI, FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI SERTA FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
7. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

9. Orang perseorangan adalah orang yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
10. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah bentuk atau susunan data yang diisikan untuk menentukan/menetapkan ciri-ciri atau keadaan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
11. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah bentuk atau susunan data lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang bersifat angka.
12. Formulasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah perumusan mengenai keputusan tentang nilai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
13. Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah bentuk atau susunan mengenai proses/cara menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
14. Format Hasil Peninjauan Ulang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah bentuk atau susunan yang dibuat dari pemeriksaan kembali lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam melaksanakan identifikasi, penetapan dan peninjauan ulang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. Formulasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- e. Format Hasil Peninjauan Ulang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB III

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

FORMULASI PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

Formulasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 7

Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 8

Format Hasil Peninjauan Ulang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 30 November 2022
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54TAHUN 2022
TENTANG
FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT
NUMERIK LOKASI, FORMULASI PENILAIAN LOKASI,
FORMAT PENETAPAN LOKASI SERTA FORMAT HASIL
PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. DATA SURVEYOR

Nama :
Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
Hari/Tanggal Survey :

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tgl Pengisian :

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :
Demografis :
 Jumlah Jiwa :
 Jumlah Laki-laki :
 Jumlah Perempuan :
 Jumlah Keluarga :
Administratif RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :
Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

atau

Bangunan memiliki akses langsung ke jalan, menghadap ke sungai / rawa/ danau, tidak di atas sepadan sungai/rawa/ danau dan/atau tidak berada di bawah jalur listrik tegangan tinggi /ekstra tinggi (SUTET/SUTT)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :

bangunan

Nilai KLB rata-rata :

Bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB atau kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Atau

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kepadatan > 200 unit/ha (100% kepadatan bangunan di lokasi tidak sesuai ketentuan)
Kepadatan bangunan ≤ 200 unit/ha (100% kepadatan bangunan di lokasi sesuai ketentuan)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

<input type="checkbox"/>

pengendalian dampak lingkungan
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
keselamatan bangunan gedung
kesehatan bangunan gedung
kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

atau

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

luas lantai bangunan per jiwa ≥ 7,2 m²
kondisi atap terluas tidak bocor
kondisi dinding terluas tidak rusak
jenis lantai terluas bukan tanah

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Jalan perkerasan lentur

Jalan perkerasan kaku

Jalan perkerasan kombinasi

Jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

51% - 75% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

25% - 50% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60L/hari)

<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya
<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya
<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterersediaan Drainase

Saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air

Genangan yang terjadi

<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas genangan

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
<input type="checkbox"/>	25% - 50% terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pemasangan batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton
Kualitas konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang ada pada lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset yang terhubung dengan tangki septik
	<input type="checkbox"/>	Tidak tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada pada lokasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Tempat sampah
Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)
Sarana pengangkut sampah
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing Sistem Proteksi Kebakaran pada lokasi

.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	kendaraan pemadamkebakaran
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga

Ketidaktersediaan Sarana
Proteksi Kebakaran

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT
 NUMERIK LOKASI, FORMULASI PENILAIAN
 LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI SERTA
 FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT NUMERIKLOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN			
Kawasan	:	Luas SK	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	Jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN			
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung		Numerik
a.	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dengan kepadatan > 200 unit/ha	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai teknis	Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan		
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1) Panjang jalan ideal (standar minimal)	m ¹
		2) Panjang jalan eksisting	m ¹
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	m ¹

3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	KK
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	KK
4	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	Ha
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1) Panjang drainase ideal (standar minimal)	m ¹
		2) Panjang saluran drainase eksisting	m ¹
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	m ¹
5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	KK
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	KK
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	KK

7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT NUMERIK
 LOKASI, FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT
 PENETAPAN LOKASI SERTA FORMAT HASIL PENINJAUAN
 ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH

FORMULASIPENILAIANLOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBERDAT A
A.IDENTIFIKASIKONDISIKEKUMUHAN					
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR,meliputi pengaturan bentuk, besaran,perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 2) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitaslingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, danwajah jalan.	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memilikiketeraturan c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3) Bangunan tidak memiliki akses langsung ke jalan, tidak menghadapsungai/rawa/danau. Jika bangunan berada di tepi sungai/rawa/danau berada di atas sempadan sungai/rawa/danau dan/atau berada di jalur listrik tegangan tinggi /ekstra tinggi (SUTT/SUTET)			
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1) KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2) KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 3) Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu ≥ 200 unit/Ha.	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1) pengendalian dampak lingkungan 2) pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3) keselamatan bangunan gedung 4) kesehatan bangunan gedung 5) kenyamanan bangunan gedung 6) kemudahan bangunan gedung 7) luas lantai bangunan per jiwa $\geq 7,2$ m ²	a) 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan b) 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan c) 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
		8) kondisi atap terluas tidak bocor 9) kondisi dinding terluas tidak rusak 10) jenis lantai terluas bukan tanah			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	a) 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan b) 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan c) 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	a) 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk b) 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk c) 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidakberbau, dan tidak berasa	a) 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			b) 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman c) 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3 1	
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang /hari	a) 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya b) 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya c) 25% - 50% populasi terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	a) 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	c) 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
			a) 76% - 100% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			b) 51% - 75% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	3	
			c) 25% - 50% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	a) 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk b) 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk c) 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	a) 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis b) 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis c) 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	a) 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis b) 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5 3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
			c) 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	a) 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis b) 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis c) 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	a) 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar b) 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar c) 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasaranaproteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	a) 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran b) 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran c) 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. saranaproteksi kebakarantidaktersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	a) 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran b) 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran c) 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NI LAI	SUMBER DATA
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBA- NGANLAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten	a) Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten b) Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	5 1	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	a) <u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha b) <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha c) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 – 200 Jiwa/Ha d) Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,

- dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
 3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
 4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
 5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
 6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
 7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
 8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
 9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
 10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
 11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
 12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
 13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
 14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
 15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
 16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
 17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
 18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI, FORMAT
NUMERIK LOKASI, FORMULASI PENILAIAN LOKASI,
FORMAT PENETAPAN LOKASI SERTA FORMAT
HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. (landasan filosofis);
b. (landasan sosiologis);
c. (landasan Yuridis);
d. ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo meliputi sejumlah
(*terbilang.....*) lokasi, di..... (*terbilang.....*) kecamatan, dengan luas total sebesar.....(*terbilang.....*) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai:
- a. daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
 - b. peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
 - c. buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.
- dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman,bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO

t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SUKOHARJO															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LIN-TANG	BUJUR	NI-LAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Sengon	6	02/01	Begajah	Sukoharjo	137	< 400 Jiwa / Ha	7° 41' 53"	110° 51' 08"	28	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
2	Bakrejo	3	02/06	Jetis	Sukoharjo	441	> 400 Jiwa / Ha	7° 41' 9,63"	110° 49' 33,37"	17	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)


Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

.....

.....


.....

PetaSebaranLokasi



Gambar Format Peta Sebaran Lokasi

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir berikut.



Gambar Skema Penetapan Lokasi

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI,
 FORMAT NUMERIK LOKASI, FORMULASI
 PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN
 LOKASI SERTA FORMAT HASIL PENINJAUAN
 ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi =	Luas SK =	Ha												
Kab/Kota =	Luas Verifikasi =	Ha												
Kecamatan =	Jumlah Bangunan =	Unit												
Kawasan =	Jumlah Penduduk =	Jiwa												
	Jumlah KK =	KK												
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NI-LAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBA- HAN TINGKAT KEKUMUHA N
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI- LAI	INFRA- STRUK- TUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratur- an	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyarat- an teknis	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI-LAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	c. Ketidaksuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBA- HAN TINGKAT KEKUMUHA N
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI- LAI	INFRA- STRUK- TUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyarat- an teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyarat- an teknis	1											
Aspek Bangunan Gedung		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
2. Kondisi Jalan Lingkung- an	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalanlingkunga n	5		m ¹					m ¹		m ¹		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
								HASIL PENANGANAN						NILAI	
				VOL	SAT	(%)	NI-LAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI	
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		KK					KK		KK			
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3												
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1												
Aspek Penyediaan Air Minum		TOTAL			0,00							0,00			
		RATA-RATA			0,00							0,00			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
				HASIL PENANGANAN				INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI-LAI							
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% Drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5		Ha					Ha		Ha		
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam, > 2x setahun	3											
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam, > 2x setahun	1											
	b. Ketidakterseediaan Drainase	76% - 100% Area tidak tersedia drainase lingkungan	5		m ¹					m ¹		m ¹		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBA- HAN TINGKAT KEKUMUHA N
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI- LAI	INFRA- STRUK- TUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1											
Aspek Pengelolaan Air Limbah		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
6. Kondisi Pengelolan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK					KK		KK		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NI-LAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		sesuai standar												
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL		0,00					0,00		0,00			
		RATA-RATA		0,00					0,00		0,00			
				TOTAL NILAI							TOTAL NILAI			
				TINGKAT KEKUMUHAN							TINGKAT KEKUMUHAN			
				RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL							RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL			
				KONTRIBUSI PENANGANAN							KONTRIBUSI PENANGANAN			

JUMLAHNILAI	TINGKATKEKUMUHAN
60- 80	KUMUHBERAT
38-59	KUMUHSEDANG
16-37	KUMUHRINGAN
<16	TIDAKKUMUH

$$\text{Kontribusi penanganan} = \left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata - rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir <25%, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)*

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI